



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SULAWESI BARAT**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI BARAT
NOMOR: W.33-11.OT.03.03 TAHUN 2023**

**TENTANG
TIM KERJA REFORMASI BIROKRASI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SULAWESI BARAT**

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI BARAT**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan agenda Reformasi Birokrasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat, dipandang perlu membentuk Tim Kerja Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat;
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai anggota Tim Kerja Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah tentang Pembentukan Tim Kerja Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 - 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 – 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan

- Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 8. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH- 23.OT.03.01 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI BARAT TENTANG TIM KERJA REFORMASI BIROKRASI PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI BARAT TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Tim Kerja Reformasi Birokrasi Tahun 2023 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini:
- KEDUA : Tim Kerja Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas:
- Tim Pengarah:
- Tim Pengarah yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2 dan Wakil Ketua 3 :
- a. Memberikan arahan mengenai program Reformasi Birokrasi;
 - b. Melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- Tim Sekretariat:
- a. Membantu tugas-tugas tim pengarah;
 - b. Melakukan koordinasi dengan tim kelompok kerja;
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- Tim Kelompok Kerja:
- a. Mensosialisasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - b. Menginventarisir data dukung dalam bentuk softcopy dan hardcopy sebagai dokumen pendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

KETIGA : Pelaksanaan Reformasi Birokrasi meliputi:

Manajemen Perubahan

- a. meningkatkan komitmen seluruh jajaran Pimpinan dan anggota Satuan Kerja dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- b. merubah pola pikir dan budaya kerja pegawai; dan
- c. menurunkan resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

Penataan Peraturan Perundang-undangan

meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan dan perlu dilakukan harmonisasi agar tidak terjadi tumpang tindih sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaannya.

Penataan dan Penguatan Organisasi

meningkatkan kualitas Integrasi, koordinasi dan komunikasi antar pegawai dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Penataan Tata Laksana

- a. meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan
- c. meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

- a. meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan Sumber Daya Manusia di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat;
- b. meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Sumber Daya Manusia di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat;
- c. meningkatnya disiplin Sumber Daya Manusia di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat;
- d. meningkatnya efektifitas manajemen Sumber Daya Manusia di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat; dan
- e. meningkatnya profesionalisme Sumber Daya Manusia di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat.

Penguatan Akuntabilitas Kinerja

- a. meningkatnya kinerja di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat; dan
- b. meningkatnya akuntabilitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat.

Penguatan Pengawasan

- a. meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara;
- b. meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara;
- c. mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan atas opini laporan keuangan; dan

d. menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang.

Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

- a. meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat;
- b. meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat; dan
- c. meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat.

- KEEMPAT** : Tim Kerja Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat dan untuk kelancaran tugasnya dapat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak lain;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Mamuju
Pada tanggal : 06 Maret 2023

KEPALA KANTOR WILAYAH



Ditandatangani secara elektronik oleh :

PARLINDUNGAN
NIP 197007011992031002

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.

TIM KERJA
REFORMASI BIROKRASI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SULAWESI BARAT

Penanggung Jawab	:	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat
Ketua	:	Kepala Divisi Administrasi
Wakil Ketua	:	1. Kepala Divisi Pemasyarakatan (Manajemen Perubahan dan Penataan Tatalaksana) 2. Kepala Divisi Keimigrasian (Penguatan Manajemen SDM dan Penguatan Akuntabilitas) 3. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Penguatan Pengawasan dan Pelayanan Publik)
Sekretaris I	:	Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat
Sekretaris II	:	Kepala Subbagian Humas, RB dan TI
Sekretaris Setiap Area Perubahan	:	1. Muhammad Irsyadi Ramadhany 2. A. Rahma Mulianty Umar 3. Fadhilah Yustisianty Umar 4. Astuti Toding 5. Rusmini 6. Satriyana

NO	AREA PERUBAHAN	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Manajemen Perubahan	Kepala Bagian Umum	Koordinator
		1. Kasubbid. Bimbingan dan Pengentasan Anak 2. Samsir Usman 3. Al Firqa Annajiah 4. Wilfirsty Mayesty 5. Wa Ode Maya Harmi 6. Imam Wahyudi 7. Rosa Dwi Fanani 8. A. Rahma Mulianty Umar 9. Astaq Rahmad	Anggota
2.	Penataan Tatalaksana	Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan dan Teknologi Informasi	Koodinator
		1. Kasubbid. Intelijen Keimigrasian 2. Fathurahman 3. Citrawati Tiring 4. Ramlah 5. Luberty Toding 6. Iswahyudi Kusuma Negara Munir 7. Victor Oliver 8. Achmad Fauzie Azis 9. Munawir. B	Anggota
3.	Penataan Manajemen SDM	Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian	Koordinator
		1. Kasubag. Kepegawaian, TU dan RT 2. Mardina	Anggota

		<ul style="list-style-type: none"> 3. I Gusti Ayu Cynthia Chandra Dewi 4. Ermita 5. Romilda Daniel 6. Friederick Christian Sembiring 7. Muh. Muaffiq Fahrur Nur 8. Astuti Toding 9. M. Risdar Eka Putra 	
4.	Penguatan Akuntabilitas	Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian	Koordinator
		<ul style="list-style-type: none"> 1. Kasubag. Program dan Pelaporan 2. Kasubag. Pengelolaan Keuangan dan BMN 3. Kasubbid. Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi 4. Jaka JN Firdiansyah 5. Sahfrida Tambunan 6. Irma Yanti 7. Panji Soegihatmojo 8. M. Akhsan 9. Luksi 10. Rusmini 	Anggota
5.	Penguatan Pengawasan	Kepala Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelola Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara dan Keamanan	Koordinator
		<ul style="list-style-type: none"> 1. Rafli Aditya Priatna 2. Rizal Harmawan Samauna 3. Ismail 4. Ida Mashita 5. Reynelda Simamora 6. Ramli. R 7. A. Fadhilah Yustisianty Umar 8. Rina Ervina 	Anggota
6.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		
	A. Pelayanan Publik	Kepala Bidang Pelayanan Hukum	Koordinator
		<ul style="list-style-type: none"> 1. Kasubbid. Pelayanan AHU 2. Kasubbid. Pelayanan KI 3. Kasubbid. Perizinan Keimigrasian 4. Sitti Fatimah 5. Zeni Rukmansah 6. Prasetya Dwi Pratama 7. Bachri Sahputra 8. Feri Yulianto 	Anggota

		9. Fahrani Ms	
	B. Pengaduan dan Pemanfaatan TI	Kepala Bidang Hukum	Koordinator
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kasubid. Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum 2. Ramli R. 3. Sudiarto Yunus 4. Apriandhy Fauzi Kahar 5. Andi Kadir 6. Nurhadi 7. Muhammad Ramadhan Abdullah 8. Muhammad Aldi Wiratama 9. Musniar Nasruddin 	Anggota
	C. Survei IKM / IPK	Kepala Bidang HAM	Koordinator
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kasubbid. Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM 2. Kasubbid. Pemajuan HAM 3. Andi Febry Pajriani 4. Sitti Ira 5. Ahmadi 6. Andi Disa Permata Sari 7. Tri Rezki Dermawan 8. Mitra Bangsawan 9. Muhammad Irsyadi Ramadhany 	Anggota



Ditetapkan di Mamuju
 Pada Tanggal 06 Maret 2023
 KEPALA KANTOR WILAYAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

PARLINDUNGAN
 NIP 197007011992031002